



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdik@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 421.1/ 0173 /413.101/SK/2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK – KANAK MUTIARA II
DESA MADE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Lamonga Kabupaten Lamongan Nomor : 37/MOTK/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 37 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN PKK KECAMATAN LAMONGAN**
Alamat : Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama TK : **TAMAN KANAK – KANAK MUTIARA II**
Alamat : Jl. Made Kidul RT 03 / RW. III Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
Didirikan Tahun : **18 JULI 1985**